



KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

(Studi kasus putusan nomor 3203 K/Pdt/2017)

JORGI CAHYA ARDINATA*¹

Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jl. Sumpah Pemuda Nomor 18 Kadapiro Surakarta

e-mail co Author: jorgilorenzo92@gmail.com

NO HP. 081228189707

ABSTRAK

Informed consent dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan. Apabila tindakan medik yang dilakukan tanpa adanya Informed Consent, maka dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik. Pada kenyataannya banyak problematika kasus terkait pelanggaran Informed Consent, salah satu kasus yang berkaitan dengan Informed Consent yang tidak dilaksanakan dan menyebabkan tidak terjadinya transaksi terapeutik antara dokter dan pasien adalah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Nomor 3203 K/Pdt/2017.

Tujuan pada penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita akibat tindakan dokter yang tidak disetujui dalam transaksi terapeutik dan untuk mengkaji tanggung jawab dokter terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data pendekatan konseptual terhadap Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017.

Hasil penelitian ini 1) Perlindungan hukum kepada pasien yang informed consent dan transaksi terapeutiknya tidak dijalankan oleh dokter sehingga pasien mengalami kerugian, tindakan dokter tersebut tidak sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 2) Pertanggungjawaban dokter berupa ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan pasal 1366 KUH Perdata.

Kata kunci : Informed consent; Perjanjian Terapeutik.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Informed consent in medicine is a complete, mandatory thing made by a doctor before carrying out a planned medical action. If medical procedures are carried out without informed consent, the doctor concerned may be subject to administrative sanctions in the form of revocation of his practice license. In reality, there are many problematic cases related to violations of Informed Consent, one of the cases related to Informed Consent which was not implemented and resulted in no therapeutic transaction between the doctor and patient was the case which was decided by Court Number 3203 K/Pdt/2017. The aim of this research is to examine legal protection for patients who suffer as a result of the doctor's unapproved actions in therapeutic transactions and to examine the doctor's responsibility for medical services related to the doctor's negligence.

This research will use normative juridical research methods. The approaches used are legislation (statute approach) and case approach (case approach). Secondary data used in this research is primary, secondary and tertiary legal materials. Conceptual approach data analysis of Decision Number 3203 K/Pdt/2017.

The results of this research 1) Legal protection for patients whose informed consent and therapeutic transactions are not carried out by the doctor so that the patient suffers losses, the doctor's actions are not in accordance with Article 45 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. 2) The doctor's liability is in the form of compensation of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) as a result of unlawful acts committed by doctors in accordance with article 1366 of the Civil Code.

Keywords: *Informed consent; Therapeutic Agreement.*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak fundamental yang dimiliki oleh seluruh warga Negara, hal ini tertuang dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi "bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara wajib menyediakan". Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah adalah masalah kesehatan gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut yang sering dialami oleh masyarakat adalah gigi berlubang dan gusi bengkak atau terkait perawatan syaraf gigi yang bermasalah. Penyebab utama itu disebabkan karena kurangnya kebersihan mulut serta pola makan yang kurang baik. Kunci utama kesehatan dalam hal ini kesehatan gigi dan mulut dipegang oleh faktor pelayanan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, praktik dokter swasta baik umum maupun spesialis serta klinik kesehatan lainnya sebagai penyelenggara kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan juga harus didukung dengan ilmu pengetahuan medis yang mumpuni oleh tenaga kesehatan yang merupakan salah satu bagian subjek terpenting dari tenaga kesehatan gigi dan mulut yaitu dokter gigi.

Dalam memenuhi pemberian layanan kesehatan ini, dokter gigi dan pasiennya memiliki hubungan hukum yang berakar pada persetujuan atau kesepakatan



pelayanan kesehatan. Dalam persetujuan dan kesepakatan ini terjadi “*perjanjian terapeutik*” karena antara kedua belah pihak saling berjanji melakukan sesuatu, yaitu pengobatan atau perawatan gigi dan mulut. Dalam hal ini dokter gigi dan pasien sudah dianggap sepakat melakukan perikatan, apabila dokter gigi telah mulai melakukan anamnesa dan menentukan rencana perawatan terhadap pasiennya. Pada saat seorang pasien memasuki ruang dokter untuk berobat dan dokter itu telah memulai melakukan anamnesa dan rentetan pemeriksaan, ketika itu sesungguhnya telah terjadi suatu persetujuan atau perjanjian (transaksi) antara dokter dan pasien. Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terikat dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk hubungan medis dan hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan khusus.¹

Dalam hubungan tersebut kita mengenal *Informed Consent* yaitu berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan 290/2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan meskipun ada pengecualian membuat *informed consent* sebelum tindakan medis pada keadaan-keadaan tertentu. Namun, demikian masih dirasakan belum semua dokter melaksanakannya menurut ketentuan yang ada². Apabila tindakan medik yang dilakukan tanpa adanya *Informed Consent*, maka dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik .

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis mekemukaan rumusan masalahnya sebagai berikut, pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita akibat tindakan dokter yang tidak disetujui dalam transaksi terapeutik, kedua, bagaimana tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh

¹ Elvi Juliansyah, *Efektifitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas*, Jurnal Administrasi Negara 12 no. 1, 2012, hlm. 40-50

² Haryanti Octaria and Wen Via Trisna, *Pelaksanaan Pemberian Informasi Dan Kelengkapan Informed Consent Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)*, Jurnal Kesehatan 3, no. 2, 2016, hlm. 59-64.



pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitis yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita akibat tindakan dokter yang tidak disetujui dalam transaksi terapeutik, serta untuk mengkaji tanggung jawab hukum dokter gigi terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan kelalaian dokter.

METODE

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma- norma, asas- asas atau dogma- dogma. Menurut penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas- asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan kegiatan pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dalam hal ini penulis melakukan pendeskriptian terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mengalami Malpraktek Oleh Dokter Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Kasus Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017). Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran, Permenkes 290/2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran, Putusan Pengadilan Nomor 3202/K/Pdt/2017. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier ini diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informed consent sebagai syarat terjadinya perjanjian terapeutik dikarenakan perjanjian terapeutik ini dilandasi oleh dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak atas informasi. Ada dua unsur esensial dalam suatu informed consent, yaitu: ³

1. Adanya informasi yang diberikan dokter kepada pasien.
2. Adanya persetujuan dari pasien sebelum dilakukan tindakan kedokteran.

Perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu Adanya kesepakatan antara para pihak yang

³ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 97.



mengikatkan dirinya. Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perikatan. Adanya suatu hal tertentu. Dan suatu sebab yang halal. Meskipun para pihak yang bersangkutan mengakui perjanjian tersebut, tetapi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat maka perjanjian itu tidak akan diakui oleh hukum, Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi dalam perjanjian terapeutik adalah adanya kesepakatan dari dokter dan pasien yang merupakan pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *informed consent* adalah kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat atas upaya medis yang akan dilakukan setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Maka dapat dipahami bahwa syarat yang pertama yang harus dipenuhi dalam perjanjian terapeutik ialah *informed consent*.

Hubungan hukum dokter-pasien bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Selanjutnya *informed consent* ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/208 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Persetujuan tindakan medik ini dilakukan setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk memperoleh informasi tentang segala resiko yang mungkin terjadi.

Dari hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan rumah sakit melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 52 yang menentukan pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis;
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Informed Consent yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Praktik Kedokteran beserta ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/III/2008 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2008, merupakan hal yang penting mengingat bahwa *informed consent* tersebut digunakan guna sebagai suatu bentuk persetujuan



mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan tersebut bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Penandatanganan formulir secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap bertujuan untuk pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihannya sendiri (*informed decision*). Sehingga pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), dan dokter yang merawatnya kemudian.

Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut diatas, secara jelas dapat dilihat bahwa Tergugat telah melakukan 5 (lima) kali tindakan operasi bedah mulut terhadap penggugat untuk pemasangan implant gigi tanpa adanya persetujuan secara tertulis (*transaksi terapeutik*) dari penggugat kepada Tergugat padahal persetujuan tersebut merupakan suatu syarat mutlak yang diatur dalam Undang-undang sebelum dokter dapat memberikan tindakan medis apalagi tindakan operasi bedah yang tentunya sangat beresiko tinggi bagi keselamatan pasien.

Tanpa adanya persetujuan dari pasien atau penggugat perbuatan operasi bedah mulut tidak ada dasar perjanjian tertulis (*transaksi terapeutik*). Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang memaksakan pengobatan atau tindakan operasi bedah kepada penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*transaksi terapeutik*) dari penggugat dengan dalih ingin melakukan teknik baru yang tergugat pelajari hanya selama 1 (satu) minggu di Italy masuk kedalam malpraktik kedokteran yang tidak bertanggung jawab yang seakan-akan menjadikan penggugat sebagai bahan percobaan terhadap teknik barunya yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik materiil maupun immateriil. Tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik materiil maupun immateriil yang secara jelas diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Transaksi terapeutik bisa dikatakan perjanjian antara dokter dengan pasien, menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang



dilakukan tetapi terlambat, dan melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian terapeutik yang telah diadakan dengan pasiennya. Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi apabila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan suatu prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikat dirinya untuk memberikan bantuan sesuai ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Kasus ini terjadi antara Samat Ngadimin sebagai penggugat melawan Drg. Yus Andjojo D.H. penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dalil-dalil bahwa pada sekitar tahun 2013, berdasarkan rekomendasi dari seorang teman, Penggugat telah mendatangi Klinik tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, dimana setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada penggugat. Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut dimana total operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan sampai terakhir dilakukan melalui proses operasi sebanyak 5 (lima) kali.

Sesungguhnya pada saat tindakan operasi Implan gigi yang ke-4 (ke empat) yang dilakukan pada tanggal 02 April 2014 tersebut di atas, penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif atau perkembangan yang nyata terhadap pengobatan dan implan gigi yang dilakukan oleh tergugat, bahkan penggugat telah menyampaikan secara berulang-ulang kepada tergugat bahwa penggugat sudah merasakan sakit dan trauma atas operasi-operasi sebelumnya. Berdasarkan kesakitan dan trauma yang dirasakan penggugat tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2014 penggugat dengan didampingi istrinya kembali mendatangi tergugat untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta tergugat untuk dapat melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan, akan tetapi tergugat tetap memaksa untuk kembali melakukan operasi implan gigi terhadap penggugat dengan alasan bahwa



tergugat tengah mempraktekkan teknik implan gigi yang baru saja tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italy.

Setelah 2 (dua) hari operasi implan tersebut yaitu tepatnya tanggal 27 Juli 2014 timbul bau busuk pada gusi dan penggugat dengan segera kembali lagi kepada tergugat untuk meminta pertolongan dan pertanggung jawaban, tetapi tergugat saat itu malah mengatakan tidak apa-apa dan meminta penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 29 Juli 2014. Belum sampai pada tanggal yang dimintakan, penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi penggugat sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 Penggugat segera mendatangi tergugat untuk meminta tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya tersebut akan tetapi tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa dan meminta penggugat untuk kembali pada keesokan harinya. Keesokan harinya yakni tanggal 29 Juli 2014, penggugat kembali mendatangi klinik tergugat untuk melakukan pengecekan atas rasa sakit dan bau busuk yang timbul pada giginya akan tetapi tergugat hanya kembali mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti CT scan. dan lain-lain, hanya berdasarkan perkiraan dari pengalaman implan pasien-pasien sebelumnya. Setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014 tersebut di atas, kondisi gusi penggugat semakin parah, bahkan implan yang telah dipasangkan oleh tergugat terlepas dari gusi penggugat sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014 Penggugat kembali mendatangi tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan gigi tersebut. Setelah tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan penggugat tersebut, tergugat kaget dengan hasilnya dan saat itu tergugat langsung membongkar implan gigi yang busuk tersebut kemudian tergugat menyarankan agar melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut, padahal pada operasi sebelumnya penggugat sudah merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga menimbulkan trauma yang sangat besar terhadap tindakan operasi. Pada saat tergugat membongkar implan gigi pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya, tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat juga telah memasang implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk sehingga juga harus ikut dibongkar pada tanggal 4 Agustus 2014. Melihat tindakan tergugat yang berani memasang implan gigi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat, saat itu penggugat langsung menanyakan kepada tergugat apakah tergugat memiliki izin praktik atau tidak, lalu tergugat mengatakan bahwa untuk operasi bedah mulut tergugat memiliki izin yang dikeluarkan oleh FISID yang menurut tergugat lebih hebat dari dokter bedah mulut biasa. Pada tanggal 29 Agustus 2014, penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga penggugat memutuskan untuk berobat sekaligus meminta

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



pertimbangan kepada dokter gigi lain dan saat itu dokter yang bersangkutan mengatakan bahwa gusi penggugat tidak bersih dan dokter tersebut menyampaikan bahwa tindakan pembersihan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan operasi besar sebagaimana yang tergugat sarankan kepada penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014. Tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang menerapkan teknik yang baru saja tergugat pelajari selama 7 (tujuh) hari di Italy dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah penggugat sebagai kelinci percobaan bagi tergugat yang menimbulkan rasa sakit dan traumatik yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar adanya keadaan cacat yang tidak dapat disembuhkan/dipulihkan lagi baik secara fisik maupun mental (psikis) bagi penggugat. Selain itu, di dalam rekam medis yang dibuat oleh tergugat terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014 yang sebenarnya penggugat pada tanggal tersebut tidak pernah datang ke klinik tergugat, kedatangan penggugat ke klinik tergugat terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2014 pada saat dilakukan pembongkaran implan gigi.

Perbuatan tergugat tersebut nyata-nyata juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa "Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien". Meskipun penggugat pada tanggal 25 Juli 2014 telah menyampaikan rasa trauma terhadap tindakan operasi, bahkan penggugat turut membawa istri penggugat untuk meyakinkan tergugat tentang ketakutan penggugat tersebut, akan tetapi faktanya tergugat tetap saja melakukan tindakan operasi kepada penggugat.

Perbuatan tergugat yang memaksakan pengobatan atau tindakan operasi bedah kepada penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dari penggugat dengan dalih ingin mempraktikkan teknik baru yang hanya tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu masuk dalam kualifikasi tindakan malpraktik kedokteran. Tindakan malpraktik kedokteran yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum,
2. Harus ada kesalahan,
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.



Pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 yang mengabulkan gugatan penggugat tersebut karena tergugat terbukti memenuhi perbuatan melawan hukum, penulis setuju karena tindakan yang dilakukan tergugat memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 ayat 2 yaitu adanya kesalahan yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan pembengkakan pada gusi penggugat, lalu pada ayat 3 yaitu dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Pada pasal 1366 KUHPerdara dijelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Hal ini dibuktikan melihat pada tindakan yang dilakukan oleh tergugat menerapkan teknik yang baru saja tergugat pelajari selama 7 (tujuh) hari di Italy dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan penggugat sebagai percobaan bagi tergugat yang menimbulkan rasa sakit dan traumatic yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar.

Pada pasal 1371 KUHPerdara dijelaskan bahwa menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Berdasarkan pasal 1371 KUHPerdara tersebut tindakan yang dilakukan tergugat mengakibatkan penggugat mengalami cacat fisik permanen dan gangguan syaraf yang mengakibatkan keseimbangan badan penggugat berkurang yang tentunya sangat merugikan penggugat baik secara materiil maupun immaterial.

Akan tetapi penulis kurang setuju atas jumlah ganti rugi yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebab, ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada penggugat sebagai pengganti biaya kerugian materiil (kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon) dan immaterial (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari) diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat masih kurang maksimal. Seharusnya hukuman ganti rugi tersebut lebih besar, sehingga pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjadi korban malpraktik.

Berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dengan pasal 45 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



kedokteran tidak dilaksanakannya *informed consent*, dimana tidak dilaksanakannya transaksi terapeutik oleh tergugat kepada penggugat sehingga mengakibatkan penggugat mengalami sakit dan trauma psikis. Dan peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang disiplin dokter dan dokter gigi juga telah dilanggar oleh tergugat yaitu pada pasal 3 ayat (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

- a. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;
- b. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- c. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- d. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
- e. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
- f. Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
- g. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
- h. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran;
- i. Melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
- j. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja.

Bahwa selain itu dikaitkan dengan tindakan medik, maka perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu unsur-unsur :

- a. Kerugian ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik; dan sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan ber-bagai gangguan mental/jiwa lainnya.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);



2. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPperdata) KUHPperdata tidak menetapkan dengan tegas atau secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak korban atau penggugat.

Kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti kerugian. Ganti rugi dalam malpraktik dokter dapat berupa ganti rugi immateriil yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih cenderung pada kebijaksanaan hakim. Pertimbangan hakim meliputi beratnya beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum malpraktik terjadi, dan situasi dan kondisi mental korban dan pelaku.

KESIMPULAN

Informed consent sebagai syarat terjadinya perjanjian terapeutik dikarenakan perjanjian terapeutik ini dilandasi oleh dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak atas informasi. Dalam pengertian tersebut transaksi terapeutik dapat ditarik memiliki beberapa unsur yaitu senagai berikut :

1. Adanya subjek transaksi, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan/ dokter/ dokter gigi;
2. Adanya objek transaksi, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien;
3. Kewajiban pasien membayar biaya penyembuhan.

Adanya persetujuan dari pasien sebelum dilakukan tindakan kedokteran. Perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya. Meskipun para pihak yang bersangkutan mengakui perjanjian tersebut, tetapi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat maka perjanjian itu tidak akan diakui oleh hukum, Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata tersebut maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi dalam perjanjian terapeutik adalah adanya kesepakatan dari dokter dan pasien yang merupakan pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *informed consent* adalah kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat atas upaya medis yang akan dilakukan setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.



Informed consent menciptakan hubungan antara dokter dengan pasien yang dimana para pihak saling mengikatkan sebuah perjanjian untuk mencapai harapan atau tujuan yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengenai Praktek Kedokteran antara lain :

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (1) “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat (2) “persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”.
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat (3) “penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis,
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan,
 - c. alternatif tindakan lain dan resikonya,
 - d. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan”.

Dari hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan rumah sakit melahirkan hak dan kewajiban dari pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 52 dijelaskan bahwa Pasien memiliki hak :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis;
5. Mendapatkan isi rekam medis

Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Tujuan penjelasan yang lengkap bertujuan untuk pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihannya sendiri (*informed decision*). Sehingga pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), dan dokter yang merawatnya kemudian.

Seorang pasien dapat mengajukan tuntutannya kepada dokter apabila telah menimbulkan suatu kerugian pada dirinya, dimana tuntutan tersebut adalah :

1. Tuntutan atau gugatan yang berdasarkan atas suatu prestasi yang tidak dipenuhi atau gugatan wanprestasi.



2. Gugatan atau tuntutan karena adanya suatu tindakan yang melawan hukum.
(Pasal 1365 KUH Perdata).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan Editor

Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 97.

Artikel dalam Jurnal

Elvi Juliansyah, *Efektifitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas*, Jurnal Administrasi Negara 12 no. 1, 2012, hlm. 40-50.

Haryanti Octaria and Wen Via Trisna, *Pelaksanaan Pemberian Informasi Dan Kelengkapan Informed Consent Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)*, Jurnal Kesehatan 3, no. 2, 2016, hlm. 59-64.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tantang praktik kedokteran;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit;

Permenkes 290/2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :